



Paradigma Pendidikan Islam dalam Kajian Gender Perspektif Riffat Hasan

* Adi Supardi^{1,a}

¹ STIT Al-Hidayah, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

^aadisupardi@staitalhidayah.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima : 22/02/2022
Direvisi : 18/04/2022
Disetujui : 25/04/2022
Diterbitkan : 30/05/2022

Keywords:

Islamic education;
Gender;
Riffat Hasan

Kata Kunci:

Pendidikan Islam;
Gender; Riffat Hasan

DOI:

<https://doi.org/10.46963/asatiza.v3i2.488>

*Correspondence

Author:

adisupardi@staitalhidayah.ac.id

Abstract

This study aims to describe the paradigm of Islamic education in several gender studies in Riffat Hasan's perspective. The method used is a qualitative method with descriptive analysis. This study resulted in the finding that the paradigm of Islamic education thought by Riffat Hasan about the position and role of men and women has clear roots, proving that before Allah humans are functionally the same, namely to worship and benefit others, that's all. Riffat Hasan demanded several things which he thought were unfair and equal in the teachings of Islam which were branded by patriarchal people, he emphasized that Islam is very fair in this gender issue, it's just that the patriarchs always act victorious on their own behalf and in the name of religion in their attitude.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan paradigma pendidikan Islam pada beberapa kajian gender dalam perspektif Riffat Hasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa paradigma pemikiran pendidikan Islam oleh Riffat Hasan tentang kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan sudah jelas akarnya, membuktikan bahwa di hadapan Allah manusia secara fungsional sama, yaitu untuk beribadah dan memberi manfaat kepada sesama, hanya itu saja. Riffat Hasan menuntut beberapa hal yang menurutnya tidak adil dan setara dalam ajaran Islam yang dicap oleh orang-orang patriarki, ia menekankan bahwa Islam sangat adil dalam duduk masalah gender ini, hanya saja patriarki selalu bertindak menang atas nama mereka sendiri dan atas nama agama dalam sikap mereka.

Cara mensitasi artikel:

Supardi. A. (2022). Paradigma pendidikan Islam dalam kajian gender perspektif Riffat Hasan. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 107-118. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v3i2.488>.

PENDAHULUAN

Islam sejatinya hadir sebagai sistem yang membantu manusia memahami kehidupan. Sehingga Allah dalam penciptaan hamba-Nya memfungsikan manusia sebagai *khalifah fi al-Ardh*, yang bertugas memakmurkan alam, bahkan hingga kesadaran fungsi gender bagi peradaban kemanusiaan. Oleh karena itu, gender dalam Islam berperan penting akan

kesetaraan harkat sebagai hamba Allah serta mengemban amanah antar individu. (Kasmawati, 2013)

Kajian gender tampaknya mudah, tapi aplikasinya cukup sulit, butuh proses dan dukungan serta partisipasi dari masyarakat dunia, karena gender menjadi topik utama untuk menyeimbangkan peran-peran individu pada masyarakat global. Akhir abad kedua puluh ini,

muncul kesadaran yang tinggi bahwa telah terjadi dan berlangsung lama diskriminasi dan ketidakadilan gender (gender inequalities) menimpa golongan perempuan. Fenomena ketidakadilan gender itu paling tidak meliputi (1) marginalisasi perempuan baik di rumah tangga, di tempat kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya. Proses marginalisasi ini mengakibatkan pemiskinan ekonomi perempuan; (2) subordinasi perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, maka ia tidak bisa memimpin dan harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting; (3) stereotip yang merugikan kaum perempuan, misalnya asumsi bahwa mereka suka dandan dan menarik perhatian lawan jenis sehingga menimbulkan kekerasan seksual; (4) berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis karena adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah; (5) pembagian kerja secara seksual yang merugikan perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestik, tidak pantas melakukan pekerjaan publik. Akibatnya perempuan terkurung dalam ruang dan wawasan yang sempit. (Utomo, 2003)

Berdasarkan permasalahan di atas, muncul para feminis, yaitu pegiat gender inequalities yang -mayoritas- menimpa perempuan, baik keluarga, masyarakat bahkan global lalu bertindak untuk mengubahnya. Beberapa diantaranya mengkaji pada akar konstruksi teologis, karena selama ini bermula atas status ontologis dari perempuan itu sendiri. Salah satu feminis yang berjuang

menuntut keadilan gender adalah Riffat Hassan dari Pakistan.

Dalam upaya menyebarkan wawasan gender, Riffat Hasan berupaya melakukan pendekatan ideologis sebagai busur panahnya, nyatanya cukup berhasil, hal ini ditandai dengan sistematika kajian tafsir tentang gender lebih terarah pada pendekatan tafsir modern dengan muara pada kasus atau fakta yang dikorelasikan dan/atau diintegrasikan pada Nash alquran. Sistematika kajian yang disajikan sangat faktual dengan realitas yang terjadi di sekitar, nyatanya penyajian tersebut telah sangat membantu masyarakat dalam memahami gender secara lebih mudah dan ringan, meskipun tentunya bukan tanpa tantangan dan kecaman dari patriarki.

Upaya ini memungkinkan masyarakat dapat turut serta dalam membangun konstruksi ideologis secara matang tentang gender. Adapun bentuk penyajian tafsir, sejauh pencarian dalam literer tentang gender, peneliti tidak menemukan secara komplit bentuk corak tafsir Riffat Hassan yang dibukukan, hanya saja Riffat berkontribusi mengkritik beberapa ketimpangan ideologis yang terjadi dan berlaku menjadi hukum sosial di Pakistan, terkait gender, yang ternyata berlawanan dengan garis nash Alquran.

Maka masalah gender ini, mendapat porsi serius dari Riffat, sehingga Ia menjadikan upaya ini sebagai bagian dari dakwahnya, pendekatan yang ia lakukan dengan menjadikan kasus dan fakta di sekitar sebagai landasan dalam mengkorelasikan dengan garis nash alquran. Secara ideologis, pendekatan ini telah cukup memengaruhi wawasan masyarakat dan mampu menekan angka

budaya patriarki juga mampu melawan dengan konstruksi pemikiran secara lebih kuat. Metode yang Riffat lakukan dengan membentangkan interteks dan teks, menarik kasus pada nash, menggali makna ayat sehingga mampu memenuhi kebutuhan kontekstual kehidupan masyarakat. Sementara masyarakat mengakui bahwa metode ini dipandang berhasil, hal ini karena kebutuhan masyarakat dengan makna kontekstual ayat terpenuhi. Sementara nuansa tafsir pada kajian Riffat adalah gender, hal ini berdasarkan pada kemampuan Riffat sendiri sebagai feminis, maka wajar saja jika gender menjadi andalan dalam kajian tafsirnya, nuansa ini memungkinkan Riffat untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif. Kajian gender oleh Feminis muslim masih terhitung langka, sehingga perlu diapresiasi.

Riffat Hasan dalam membicarakan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan mengkritisi sumber Alquran. Di sisi Allah laki-laki dan perempuan memiliki persamaan derajat. Dalam ibadah mempunyai potensi pahala yang sama. Kaum patriarki, telah cukup memberi penderitaan bagi kaum perempuan, karena cara pandang dan gaya hidup yang merendahkan golongan lain (kaum perempuan). Bahkan, nyata sekali keadilan dan kasih sayang Tuhan yang tercermin dalam Alquran tentang perempuan, tetapi itu semua bertolak belakang ketika melihat ketidakadilan dan perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan perempuan sering terjadi dalam kehidupan nyata.

Sampai saat ini, sementara perempuan masih dipenjara dengan

keadaan ini secara pasif dan tanpa perlawanan. Mereka masih dibayangi hampir tidak menyadari tingkat pelanggaran terhadap perikemanusiaan dalam masyarakat yang berpusat pada dominasi laki-laki terhadap perempuan dengan dalil agama, sehingga perempuan terjerumus dalam perbudakan fisik, mental dan emosi serta tersingkir dari kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan mereka.

Endang Dwijayanti (2017) menyatakan bahwa konsep Pendidikan Islam berkeadilan gender berarti nilai persamaan, kemanusiaan, dan keseimbangan; Hubungan Pendidikan Islam dengan gender melahirkan relasi kuat antar individu; Kontribusi Riffat Hassan dalam menegakkan keadilan gender berupa interpretasi ulang terhadap teks keislaman terutama Alquran sebagai sumber nilai tertinggi. Dari penelitian ini memiliki perbedaan pada kajian ayat yang menjadi substansi kajian gender yaitu QS. An-Nisa: 34 dan QS. Al-Baqarah: 187.

Sri Haningsih, (2005) menyatakan bahwa terdapat gerakan yang sistematis dan masif akan upaya untuk melakukan transformasi sosial dalam mengurangi ketimpangan yang disebabkan oleh ketidakadilan gender, dari pemikiran Riffat Hasan ini masyarakat Indonesia tercerahkan secara wawasan dan memiliki hubungan erat dengan reformasi Indonesia bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari penelitian ini memiliki perbedaan pada wilayah operasionalnya, jika ini berdampak pada transformasi sosial Islam, sementara penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengetahui

implikasi pendidikan Islamnya dalam kajian gender Riffat Hasan.

Selanjutnya, Syamsuddin & Koeswanjono, (1999) menggambarkan bahwa aliran teologis Riffat Hasan tentang feminisme semakin mempertegas bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara, sehingga diperlukan upaya untuk bersikap adil dalam bertindak, walaupun ditemukan ketidakadilan atas nama dalil agama, itu bersumber dari kaum patriarki yang bertindak merugikan salah satu gender dan menguntungkan gender lain. Dari penelitian ini memiliki perbedaan pada dampak yang ditimbulkan, jika penelitian berpusat pada teologi dan konstruksi ulang pemahaman atas kedudukan dan peran wanita, maka penelitian yang akan dilakukan berpusat pada kajian ayat QS. An-Nisa: 34 dan QS. Al-Baqarah: 187 kaitannya dengan implikasi pendidikan Islam.

Dari pembahasan di atas, bahwa nilai kebaruan pada kajian ini hendak menyoal sudut pandang Pendidikan Islam dalam mengakomodir nilai-nilai gender Islam menurut Riffat Hasan, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan wawasan dalam implementasi penerapan kaidah gender dalam sudut pandang Islam

METODE

Metodologi pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif pada beberapa literer dan studi pustaka yang ada. Sehingga data yang diperoleh berupa uraian yang diperoleh dari hasil pengamatan sumber-sumber keislaman dan kajian-kajian terdahulu yang relevan. Sedangkan data dianalisis menggunakan

metode konten analisis terhadap beberapa sumber yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan dan membentuk watak pribadi muslim secara utuh, meningkatkan potensi manusia secara jasmani maupun rohani, menumbuh suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia dan alam semesta. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan agar manusia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Definisi ini digunakan menyangkut pendidikan oleh seseorang terhadap seseorang yang diselenggarakan di dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah. Maka pendidikan Islam mencakup berbagai aspek penting kehidupan manusia di dunia ini, tak terkecuali dalam kajian gender. Islam memandang bahwa seluruh manusia di sisi Allah sama, yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaannya saja kepada Allah. Dari ungkapan ini, maka jelas bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara dan seimbang, bahkan pendidikan Islam berfungsi untuk edukasi dan optimalisasi nilai-nilai keadilan gender di masyarakat luas.

Kajian tentang gender akan selalu terkesan menarik meskipun cukup rumit, nyatanya perkara gender akan melibatkan pengakuan atas kekuasaan Allah bahwa keadilan itu milik setiap individu, bukan milik laki-laki saja atau milik perempuan saja, keadilan gender dimata Tuhan sama, di mata hukum sama dan sebaiknya norma masyarakat mengaturnya dengan bijak. Keadilan adalah milik semua makhluk

Allah di dunia. Adapun alasan logis mengangkat tema gender, karena sementara orang belum mengenal -apalagi memahami- persoalan gender, sehingga muncul sebuah pembenaran akan perilaku mereka, terlebih perilaku amoral dengan dalih agama. Maka kajian gender, perlu disebarluaskan dengan wawasan yang benar dan tepat sasaran. Selama ini, boleh jadi, kajian tentang gender masih sangat sedikit jumlahnya, apalagi berani mengkritik perkara gender, masih bisa dihitung jari.

Ungkapan gender dan sex berakar kata dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Menurut Kasmawati bahwa secara umum, “pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Sejauh ini persoalan gender lebih didominasi oleh perspektif perempuan, sementara dari perspektif pria sendiri belum begitu banyak dibahas. Dominannya perspektif perempuan sering mengakibatkan jalan buntu dalam mencari solusi yang diharapkan, karena akhirnya berujung pada persoalan yang bersumber dari kaum laki-laki.” (Kasmawati, 2013)

Menurut Faqih dalam Endang Dwijayati (Dwijayanti 2017), bahwa berbeda dengan sex, gender adalah urutan klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dibentuk secara sosio-kultural. Di dalam *Womens Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Berikut adalah uraian terkait konsep Biologi dalam

diri manusia hubungannya dengan jenis kelamin atau sex.

Tabel 1. Perbedaan sex

| No | Sex (Laki-Laki) | Sex (Perempuan) |
|----|--|--|
| 1 | Mempunyai Penis | Mempunyai Vagina |
| 2 | Memiliki hormon testosterone (pembawa sifat kejantanan), berfungsi memproduksi sperma. | Memiliki ovarium, memproduksi hormon prolactin, extrogen, dan progesteron (berpengaruh dalam pembentukan sifat-sifat dasar perempuan). |
| 3 | Mempunyai dua jenis kromosom yang berbeda (XY), <i>heterogametic sex</i> . | Perempuan mempunyai dua kromosom yang sejenis (XX), <i>homogametic sex</i> . |
| 4 | Mempunyai suara yang lebih besar, berkumis, berjenggot, dada bidang atau datar. | Suara lebih bening, buah dada menonjol, pinggul umumnya lebih lebar (mulai membentuk) |
| 5 | - | Haid, nifas, hamil, melahirkan, menyusui |

Gender pada awalnya adalah suatu klasifikasi ungkapan untuk benda-benda menurut jenis kelaminnya. Isu tentang kesetaraan gender sering tidak proporsional. Semua kondisi tersebut ditambah lagi dengan masalah problem gender. Tentu saja keadilan dan kesetaraan gender tidak harus berarti melawan kodrat. Perlu bijaksana, objektif, dan realistis untuk mengembangkan konsep atau

mengaktualisasikan konsep peran-peran gender yang lebih proporsional dan adil itu.

Terlebih kini, pada perkembangan wawasan tafsir, bermunculan para tokoh Muslim yang berfokus pada kajian kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun didominasi oleh kaum perempuan, seperti Riffat Hasan. Riffat memberanikan diri menentang tradisi patriarki (komunitas yang menolak feminisme) di Lahore, Pakistan. Sungguh, sebuah upaya yang patut dihargai dan didukung, terlebih budaya patriarki di negara-negara Timur Tengah sangat masif sekali waktu itu, hingga kini upaya tersebut telah cukup banyak memengaruhi ideologi para pemuka dan pembesar Pakistan, sehingga perlahan mulai bergeser pada pemahaman gender secara utuh. Riffat begitu gencar membela hak-hak dasar perempuan, mengampanyekan gerakan kesetaraan gender juga berupaya menyebarluaskan wawasan gender melalui pendekatan ideologis dan sosial, Riffat kini menjadi seorang feminis muslim yang sangat berpengaruh dan telah cukup berhasil merubah perlahan *mindset* masyarakat Pakistan pada khususnya.

Gambar 1. Riffat Hasan



Kajian Gender tentang Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan

Menurut Riffat Hassan, penyebab penolakan masyarakat muslim terhadap kesetaraan, boleh jadi karena secara historis laki-laki dan perempuan ini berakar pada keyakinan bahwa perempuan lebih rendah dalam asal-usul penciptaan, karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan kesalahan, karena telah membantu iblis menggagalkan rencana Tuhan terhadap Adam. Atas argumentasi keliru ini, perempuan dimanfaatkan oleh laki-laki yang lebih tinggi. Surat ini sering dikutip untuk mendukung pendirian bahwa laki-laki memiliki kelebihan di atas perempuan. Di sini Riffat Hassan mengambil contoh penafsiran A. Maududi terhadap ayat tersebut, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu:

“Laki-laki adalah pengatur urusan-urusan perempuan karena Allah telah menjadikan yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan karena laki-laki telah membelanjakan hartanya untuk perempuan. Oleh karena itu perempuan yang saleh adalah perempuan yang taat, akan hati-hati menjaga hal-hak suami mereka ketika suaminya pergi di bawah pemeliharaan dan pengamatan Allah. Kalau penyelewengan mereka menyebabkan kamu khawatir, peringatkan mereka dan tidurlah berpisah dengan mereka, serta pukul-lah. Lalu, kalau mereka tunduk padamu, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menghukum mereka. Ingatlah bahwa ada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar di atas kamu”

Ketika membaca Alquran surat an-Nisa: 34, yang artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah...”

Padahal duduk perkara yang harus diketengahkan menurut Riffat, ayat tersebut ditujukan kepada *al-Rijal* dan *an-Nisa*, tapi ayat itu ditujukan untuk semua laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam. Kata kunci dalam ayat ini adalah *qawwamun*. Menurut bahasa kata *qawwamun* berarti pencari nafkah. *Qawwamun* ini memiliki variasi makna yaitu pelindung dan pemelihara perempuan, atau sebagai penguasa perempuan.

Menurut Riffat, inti dari *qawwamun* berarti semua laki-laki dalam keadaan ideal adalah pemberi nafkah perempuan, tetapi masih ditemukan ada laki-laki tidak bisa memberi nafkah pada istrinya. Ketika gagasan ayat ini dikaji ulang, sehingga sadar bahwa Allah telah memberikan kepada satu pihak kekuatan lebih dari pada pihak lain. Mayoritas pendapat ahli tafsir (karena ditafsirkan oleh laki-laki) bahwa yang memiliki kekuatan, kemuliaan atau kelebihan itu adalah laki-laki. Riffat menjelaskan ayat ini bahwa sebagian kamu atas sebagian yang lain, maksudnya pernyataan tersebut bisa berarti sebagian laki-laki memiliki kelebihan atas sebagian yang lain, yaitu

bisa laki-laki atau perempuan. Bahwa penafsiran yang paling tepat secara adil adalah sebagian laki-laki mendapat rezeki lebih banyak, maka menjadi pemberi nafkah yang lebih baik ketimbang laki-laki lainnya.

Bahkan, secara tegas tokoh cendekiawan muslim dunia, Yusuf Qaradhawi, membuat pernyataan bahwa wanita memiliki peran sebagai anggota masyarakat, yang fungsinya sangat diperlukan untuk terlibat aktif dan berkontribusi besar dalam keseimbangan sosial masyarakat. Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya *fiqih wanita* (Qaradhawi 2017), bahwa pendidikan Islam terhadap wanita tercermin sebagai berikut: a) melindungi, sebagaimana bahwa Allah yang menciptakan kefemininan perempuan, maka sepatutnya dijaga; b) Islam menghormati fungsi utama wanita secara intuisi, perempuan diciptakan dengan komposisi yang dominan perasaan, kasih sayang dan kepekaan yang lebih besar dari laki-laki; c) Islam ingin membangun rumah bahagia yang menjadi dasar masyarakat bahagia; d) Islam memperbolehkan bekerja di luar rumah dengan pekerjaan yang sesuai dengan kealamiannya, perhatiannya, dan kapasitasnya dan yang tidak menghancurkan kefemininannya; e) perempuan mewakili sebagian dari masyarakat. Jika mereka berdiam diri di rumah tanpa bekerja merupakan kesia-siaan dan memiliki pengaruh yang berbahaya pada perekonomian negara.

Dalam perkara nafkah juga masih memiliki masalah yang cukup rumit, dalam contoh kecil misalnya, seorang suami di-PHK, maka suami menjadi tidak

bekerja, sementara kebutuhan hidup berkeluarga tidak dapat ditunda, pada kondisi seperti ini maka dimungkinkan bagi perempuan (seorang istri) untuk bekerja di rumah atau di luar rumah. Hal demikian, bukan lagi diperbolehkan, bahkan telah menjadi kebutuhan untuk membantu memulihkan ekonomi keluarga. Kasus lain terjadi karena suami tidak bekerja atau malas bekerja, sehingga penghasilannya tidak menentu dan nyaris tidak punya penghasilan, maka istri bekerja. Kasus yang cukup memukul, ketika tulang-punggung dalam nafkah yaitu suami, meninggal dunia, maka jika tidak ada pihak keluarga yang menanggungnya, sang istri juga harus bekerja.

Dari argumentasi dan contoh di atas, barangkali ini yang dimaksud Riffat Hasan, bahwa tidak ada penafsiran yang mutlak dan absolut terkait kedudukan laki-laki dan perempuan dalam konteks kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan kompleks masalahnya. Maka fatwa Yusuf Qaradhawi (Qaradhawi 2017) terkait dibolehkannya perempuan bekerja, mesti diikat dengan beberapa syarat yaitu a) hendaknya pekerjaannya dibolehkan syariat; b) memenuhi adab wanita Muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik; dan c) hendaknya pekerjaannya itu tidak mengabaikan kewajiban lain sehingga tidak mengabaikan kewajiban kepada suami dan anak-anaknya yang menjadi tugas utamanya.

Kajian Gender Peran Suami-Istri dalam Rumah Tangga

Alquran mengilustrasikan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, bahwa mereka (perempuan) adalah pakaian bagimu dan kamu (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka (perempuan). Hal demikian menegaskan sikap kedekatan, nilai kebersamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Peran sebagai suami dan istri tentunya memiliki bagian masing-masing, yang jelas berbeda dan tak jarang hanya dapat dilalukan kecuali oleh suami atau oleh istri. Tapi, dengan beraneka macam kegiatan, tidak dapat ditolak lagi, bahwa terkadang melupakan bagian tugas sebagai suami istri, sehingga terjadi percekocokan yang memungkinkan munculnya percikan api kemarahan, hal tersebut tampaknya menjadi bumbu dalam pernikahan.

Memang kondisi demikian sering kali tidak dapat dihindarkan, ada saja terjadi pada tiap pasangan, sebelum betul-betul dimusyawarahkan untuk bersedia berbagi peran, ini sudah pada wilayah operasional pernikahan yang sesungguhnya, kedewasaan kita diuji dan dikendalikan. Peran pokok suami untuk mencari nafkah, boleh saja diimbangi oleh istri dengan berkarir meski pun hanya di rumah membantu sekemampuannya, atau bahkan menjadi wanita karier, wanita separuh waktu, atau apa saja penamaannya, yang jelas itu cukup mampu membantu peran suami dalam hal finansial. Peran istri pada wilayah domestik meliputi perkara dapur dan mengurus rumah, memang bukan perkara mudah juga memerlukan keuletan, dan itu

cenderung lebih gesit dilakukan oleh kaum ibu dalam hal ini istri kita, tapi tidak menutup kemungkinan hal serupa juga dapat dilakukan dengan baik oleh suami, mungkin saja mengambil alih peran sebagai bapak rumah tangga, itu sebutan yang pas!

Pada literer Islam klasik, seperti kitab *uqûd al-jain fi huqûqi jaujain* digariskan catatan perihal pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, bahwa tugas pokok suami adalah memenuhi nafkah dan menjamin kebutuhan keamanan dan kenyamanan setiap penghuni rumah, paling tidak istri dan anak-anak, sementara tugas pokok istri adalah mengelola rumah itu sendiri, berupa kebutuhan dapur dan pengelolaan rumah agar tertata dan terjaga harta suami. Menyadari akan kewajiban demikian, maka sepatutnya tiap pasangan menjalankan tugasnya dengan baik dan sepuh hati, agar keutuhan rumah tangga dapat terjaga. Perlu disadari bahwa dalam menjalankan kewajiban ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang baik dan halal.

Sementara itu, selain menjalankan kewajiban tiap pasangan juga diberikan hak sebagai suami atau istri, hak juga harus selalu diperhatikan oleh tiap pasangan, hak sebagai bagian dari kebutuhan pribadinya yang cenderung menuntut dari orang lain, hak suami atas istri, hak istri atas suami, begitu kiranya, atas dasar demikian hak ini agar menjadi rambu agar selalu diindahkan. Hal yang harus lebih diperhatikan adalah memenuhi kewajiban dengan baik, sementara gunakan hak kita seperlunya saja, sebaiknya tidak “berlebihan” meminta hak individu tapi mengabaikan kewajiban. Hal

demikian akan berdampak pada tidak terpenuhinya kepuasan lain pihak. Pelajaran penting bagian ini adalah *Al-huqûq al-musytarikah* atau kewajiban bersama, sedari dini kita perlu menyadari ini, dari pada terkesan ‘lebih’ menuntut hak dan tidak terpenuhinya kewajiban sendiri, kenapa tidak kita kerja sama dalam upaya saling meringankan beban.

Fakta di atas, dapat menjadi kesempatan bagi siapa saja untuk saling meringankan tanggung jawab masing-masing. Pada beberapa gambaran peneliti menceritakan satu persatu langkah kerja sama yang dimaksud. Gambaran ini peneliti ambil pada kebanyakan kasus (Supardi 2021).

Pertama, kasus suami yang bekerja secara penuh di sekitar rumah dan istri secara total tidak bekerja hanya mengurus rumah saja. Kasus ini nyaris sering terjadi di pedesaan. Nyatanya potret ini dirasa cukup efektif untuk proses tumbuh kembang anak karena peran ibu yang dirasa fokus mengelola kondisi rumah dan anak-anaknya, sebutan ini bisa jadi dilabeli ibu rumah tangga secara sempit. Sesekali suami dapat membantu meringankan peran istrinya disela libur atau waktu senggang, membantu mencuci baju dan piring, menyapu dan mengepel lantai.

Kedua, kasus suami yang bekerja di luar kota atau luar pulau dan istri tidak bekerja dan hanya mengurus rumah dan anak-anak. Suami paling tidak memiliki jatah libur dan pulang 2 minggu sekali atau sebulan sekali bahkan setiap lebaran sekali. Ini juga banyak terjadi dimasa kini, baik di desa maupun kota. Kondisi demikian menuntut sikap saling menjaga

amanah dan komitmen. Karena sumber penghasilan hanya dari suami saja, boleh jadi pihak istri harus pandai mengelola keuangan dan berhemat. Apalagi suaminya di luar kota, istri sebaiknya pandai-pandai menabung dan menyisihkan biaya sebagai anggaran tidak terduga, ini juga melatih istri untuk mandiri dan tangguh, bagaimana tidak urusan domestik harus dikelola sendiri dengan suami yang bekerja di luar kota. Karena waktu suami nyaris habis untuk bekerja di luar kota, maka saat waktu pulang gunakan sebagai *quality time* fokus untuk keluarga saja.

Ketiga, suami istri bekerja di sekitar rumah. Kondisi ini menuntut kedua pihak untuk saling mengerti, mampu membagi waktu, dan pandai mengelola kesibukan agar tidak melupakan kewajiban pokok. Potret ini menjadi pilihan pasangan muda dimasa kini, suami sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terbantu dengan istri yang bekerja atau berkarir. Bukan tanpa tantangan juga, ketika suami istri bekerja maka 'nyaris' masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, sehingga pengawasan dan pendidikan anak terkadang terabaikan, kalau tidak pandai mengelola komunikasi dengan baik maka terkadang terjadi kesalahpahaman, dugaan tidak bersumber, munculnya 'orang ketiga', hingga kasus saling menyalahkan.

Keempat, bisa jadi istri yang bekerja dan suami tidak. Fakta ini juga tidak dapat ditolak lagi. Pada sebagian kasus rumah tangga istri menjadi tulang punggung ekonomi, ini dapat disinyalir karena beberapa alasan, diantaranya karena suami di-PHK, suami berpenghasilan serabutan,

suami sakit parah, bahkan suami yang 'malas bekerja'.

Nilai-nilai yang tertuang dalam firman Tuhan sangat relevan dengan kebutuhan manusia, Alquran hadir ditengah-tengah kita sebagai solusi atas beragam persoalan hidup. Secara sempit dalam berkeluarga tertuang dalam Q.S Ar-Ruum: 21. Menyebutkan suatu fakta menarik tentang proses penciptaan manusia yang berpasang-pasangan berikut potensi hidupnya, termasuk pernikahan. (Al-Faqi 2011)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara-Mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini memberi isyarat penting akan anugerah yang Allah berikan kepada manusia, yaitu diciptakannya manusia dari jenis mereka -berbeda- (laki-laki dan perempuan) sehingga mereka memiliki pasangan, mereka berkesempatan untuk memiliki pasangan hidup melalui jalur pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Fenomena ini termasuk bagian dari kekuasaan Allah untuk mengatur pola hidup dan hubungan biologis mereka secara sehat dan teratur, sehingga menutup celah terjadinya perzinaan. Alquran menginformasikan bahwa tujuan dan alasan diciptakan mereka berpasang-pasangan agar mereka menempuh pernikahan *sakinah* atau harmonis.

Dalam tinjauan Semantik, redaksi *litaskunuu* menggunakan pola *lam lita'lil*

artinya beralasan atau tujuan, jadi semata-mata tujuan menikah adalah berusaha menciptakan keluarga yang harmonis. Menyadari pentingnya Alquran dalam kehidupan sehari-hari sudah sepatutnya diimbangi dengan kesadaran kita untuk mengamalkan nilai-nilainya. Tidak terkecuali dalam tujuan pernikahan, berdasarkan landasan normatif ayat di atas sudah tampak jelas tidak ada keraguan lagi bahwa menikah sebagai gerbang pertama untuk memperoleh kebahagiaan, berkeluarga harus dilandasi keinginan untuk mencapai keharmonisan serta menjaga mereka dari fitnah-fitnah. Mengamati konteks *sakinah* yang diharapkan, tentu harus diawali dengan pernikahan yang sah. Karena secara sempit ayat tersebut sedang menyinggung pernikahan sebagai upaya membentuk keluarga yang harmonis, alangkah naifnya ketika dinodai dengan aneka ragam perzinahan dan praktik amoral seksual, sangat tidak diharapkan terjadi. Setelah terjadinya pernikahan maka perjalanan belum usai, tampak di hadapan tanggung jawab yang cukup berat untuk mewujudkan keharmonisan keluarga tersebut. Pihak suami maupun istri berkewajiban merealisasikan cita-cita mulia ini.

SIMPULAN

Islam dengan sangat bijaksana mengatur berbagai nilai kehidupan, termasuk kesetaraan gender. Diskursus terkait gender sangat melekat secara dominan pada kaum laki-laki yang selanjutnya disebut dengan patriarki, kaum ini menginisiasi akan keseluruhan nilai-nilai kehidupan menjadi wilayah kekuasaan laki-laki dan

mengesampingkan peran perempuan. Sejalan dengan fakta di atas, maka bermunculan para feminis (untuk menyebut pegiat kesetaraan gender), seperti Riffat Hasan. Riffat menuntut beberapa hal yang menurutnya kurang adil dan setara dalam ajaran Islam yang dilabeli oleh oknum patriarki, tegasnya Islam sangat adil dalam duduk perkara gender ini, hanya saja kaum patriarki selalu bersikap 'menang sendiri' dan mengatasnamakan agama dalam sikapnya. Pemikiran pendidikan Islam Riffat Hasan terkait kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan telah jelas pada akhirnya, membuktikan bahwa di hadapan Allah manusia setara secara fungsional kemanusiaan yaitu untuk beribadah dan bermanfaat bagi sesama, hanya saja pada wilayah tertentu diatur dengan kodrat yang telah melekat pada masing-masing sebagai kekuatan.

REFERENSI

- Al-Faqi., Sobri, M. (2011). *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Bekasi: Sukses Publishing.
- Dwijayanti, E. (2017). *Membangun Paradigma Pendidikan Islam Berkeadilan Gender (Telaah Pemikiran Riffat Hassan)*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Haningsih, S. (2005). Pemikiran Riffat Hasan tentang feminisme dan implikasinya terhadap transformasi sosial Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 13, 110–31. <https://journal.uii.ac.id/index.php/JH1/article/view/2811>
- Kasmawati, K. (2013). Gender dalam perspektif Islam. *Sipakalebbi*, 1(1), 55–68.

Qaradhawi, Y. (2017). *Fiqih Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal.

Syamsuddin, M. M., & Koeswanjono, A (1999). Teologi feminisme Riffat Hasan dan rekonstruksi pemahaman atas kedudukan dan peran wanita. *Jurnal Filsafat*, 29. <https://doi.org/10.22146/jf.31674>

Supardi, A. (2021). *Mensyukuri Takdir Cinta*. Jakarta: Guepedia.

Utomo, A. H. (2003). Status ontologis perempuan (Gugatan Riffat Hasan atas kontruksi teologis dari konsep gender). *Jurnal Filsafat*, 13(3), 279-287. <https://doi.org/10.22146/jf.31302>